



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Universitas Indonesia yang berintegritas dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Universitas Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi Pegawai Universitas Indonesia di lingkungan Universitas Indonesia dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengendalian Gratifikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENDENDALIAN GRATIFIKASI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi UI yang selanjutnya disebut UPG UI adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan UI, yang berada di bawah sekretaris universitas.
7. Pegawai UI adalah dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pegawai UI dengan perjanjian kerja.
8. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan

pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.

9. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
10. Penerima adalah pegawai beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak-anak, yang bekerja di lingkungan UI yang menerima Gratifikasi.
11. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal UI yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian Gratifikasi.
12. Pelapor adalah pegawai yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi.

BAB II

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Pegawai UI dilarang menerima dan memberikan segala sesuatu bentuk Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Setiap bentuk pemberian, penerimaan, penolakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.
- (3) Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri atas:
 - a. penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan meliputi:



1. penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/ cinderamata;
 2. penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
- b. penerimaan yang terkait dengan tugas di luar kedinasan meliputi:
1. penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/*door prize*/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, atau cinderamata/*souvenir*, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 2. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 3. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 4. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi.
 5. penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;

6. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dengan batas nilai setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
7. penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
8. pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan
9. penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UI dilaksanakan unit kerja di bawah sekretaris universitas.
- (2) Dalam melakukan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk UPG UI.

Pasal 4

- (1) UPG UI terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengarah UPG UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Rektor.
- (3) Pembina UPG UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh para wakil Rektor, kepala badan, dan sekretaris universitas.
- (4) Ketua UPG UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh direktur/kepala biro di bawah sekretaris universitas.
- (5) Anggota UPG UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari pejabat fungsional yang berada di bawah direktur/kepala biro di bawah sekretaris universitas.

Pasal 5

UPG UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengendalian Gratifikasi di lingkungan UI.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengarah UPG UI mempunyai fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian Gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembina UPG UI mempunyai fungsi pembinaan kepada pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan UI dalam rangka pengendalian Gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan Gratifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ketua dan anggota UPG UI mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan laporan Gratifikasi, pemilahan kategori Gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan Gratifikasi ke KPK;
 - b. penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status Gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik UI;
 - c. diseminasi/sosialisasi kebijakan UI terkait dengan pengendalian Gratifikasi kepada pegawai di lingkungan UI, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 - d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian Gratifikasi kepada Rektor;
 - e. evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan UI; dan

- f. koordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Gratifikasi dalam bentuk uang/barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada UPG UI.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi pengaduan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai UI Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
 - c. tempat dan waktu penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima dan diberikan;
 - e. nilai Gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima;
 - f. hubungan antara Penerima Gratifikasi dengan Pemberi Gratifikasi; dan
 - g. alasan pemberian Gratifikasi dan kronologi penerimaan Gratifikasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada UPG UI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya, ditolaknya, maupun diberikannya Gratifikasi oleh pegawai yang bersangkutan.

- (6) UPG UI wajib menjaga kerahasiaan data pelapor Gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UPG UI wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan Gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan Gratifikasi, UPG UI melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan Gratifikasi.
- (3) Apabila diperlukan UPG UI dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait kelengkapan data laporan.
- (4) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien, dan efektif.
- (5) UPG UI memfasilitasi penerusan laporan Gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan status gratifikasinya.
- (6) UPG UI menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status Gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik UI.

Pasal 9

- (1) UPG UI berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian Gratifikasi secara lengkap dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, mulai dari pelaporan Gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status Gratifikasi.
- (2) UPG UI melaporkan kinerja pengendalian Gratifikasi kepada Rektor sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ditembuskan kepada KPK.

ka

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 